

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jambi adalah sebuah Provinsi di Indonesia yang terletak di pesisir timur di bagian tengah Pulau Sumatra. Secara geografis, luas wilayah Provinsi Jambi tercatat seluas 50.160,05 km² yang terdiri dari 9 kabupaten, 2 kota, 141 kecamatan, dan 1.562 kelurahan/kota. Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi. Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki 13 kecamatan salah satunya adalah kecamatan Tungkal Ilir. Di kecamatan Tungkal Ilir ini memiliki sebuah pelabuhan penyeberangan yang terletak di Tungkal I, Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 643 Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 Tentang Pengoperasian Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, dimana Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal dioperasikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Barat melalui UPTD Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal.

Pasca dioperasikan pada bulan Maret tahun 2017 sampai dengan saat ini Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal telah melayani lintas penyeberangan perintis dengan rute Kuala Tungkal – Dabo Singkep (Kepri) dan komersil dengan rute Kuala Tungkal – Batam (Kepri). Dan layanan Kapal Penyeberangan di operasikan oleh PT. ASDP Indonesia Ferry untuk lintasan perintis, dengan Kapal KMP. Senangin (560 GT) dengan waktu tempuh pelayaran (*Sailing Time*) selama 9 (Sembilan) Jam dan untuk lintasan komersil di operasikan Oleh PT. Jembatan Nusantara dengan kapal KMP. Satria Pratama (1026 GT) serta waktu tempuh pelayaran (*Sailing Time*) selama 14 (empat belas) Jam.



Sumber : Google Earth

Gambar 1.1 Peta Lintasan Penyeberangan Pelabuhan Kuala Tungkal

Sebagai bentuk pengelolaan jasa transportasi yang maksimal, diperlukan fasilitas pada sisi darat yang lengkap, sesuai ketentuan dan memadai agar tercipta keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi penumpang, kendaraan dan kapal.

Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal memiliki fasilitas pokok daratan, akan tetapi fasilitas pokok daratan pada saat ini belum memberikan pelayanan yang optimal terhadap penumpang dan kendaraan. Seperti masih terdapat banyak penumpang yang menunggu di luar area ruang tunggu dikarenakan jumlah kursi yang tersedia pada ruang tunggu tidak cukup untuk menampung penumpang. Selain itu masih terdapat truk yang memarkirkan kendaraan yang akan muat di luar area Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal. Tidak tersedianya lapangan parkir antar/jemput menyebabkan pengantar/penjemput menunggu di depan pagar Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal serta belum tersedianya fasilitas jembatan timbang dan portal di Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal sehingga sering ditemui kendaraan yang membawa muatan melebihi kapasitas dan juga tidak adanya pengukuran tinggi kendaraan yang akan menyeberang



Gambar 1.2 Kesiediaan Ruang Tunggu yang Kurang Memadai



Gambar 1.3 Luasan Lapangan Parkir yang Tidak Mencukupi

Dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan transportasi yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal, maka pemerintah menetapkan standar terkait dengan sarana dan prasarana di pelabuhan yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan No 52 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian tersebut dalam Kertas Kerja Wajib (KKW)

dengan judul **“EVALUASI FASILITAS POKOK DARATAN PADA PELABUHAN PENYEBERANGAN KUALA TUNGKAL PROVINSI JAMBI”**

1.2 Rumusan Permasalahan

Agar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Kertas Kerja Wajib (KKW) ini tidak menyimpang dan meluas dari fokus penelitian, maka dibuat suatu perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah fasilitas pokok daratan pada Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal telah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan?
2. Bagaimana pengaturan penempatan jembatan timbang yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pengaturan Kendaraan yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Sedangkan tujuan yang diharapkan dari melakukan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui apakah fasilitas pokok daratan pada Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal telah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan.
2. Menentukan lokasi penempatan jembatan timbang yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pengaturan Kendaraan yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan.

1.3.2 Manfaat

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi taruna
 - a. Taruna dapat melihat secara langsung kegiatan yang di lakukan di Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal.
 - b. Meningkatkan wawasan berpikir dan pengalaman dalam pengelolaan angkutan penyeberangan.
 - c. Syarat dalam memenuhi tugas akhir Kertas Kerja Wajib (KKW)
 - d. Mengaplikasikan ilmu yang telah di peroleh selama mengikuti Program Diploma III Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan.
2. Bagi Instansi
 - a. Memberikan masukan kepada UPTD Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal dibidang fasilitas pokok daratan sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa di Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal.
 - b. Sebagai acuan dalam perbaikan fasilitas pokok daratan, sistem dan kinerja Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal sehingga sesuai persyaratan teknis dan peraturan yang berlaku.

1.4 Ruang Lingkup

Permasalahan yang dibahas dalam penulisan kertas kerja wajib ini diberikan batasan-batasan pembahasan dalam ruang lingkup penelitian yaitu :

1. Penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal.
2. Masalah yang akan dibahas meliputi fasilitas ruang tunggu, lapangan parkir siap muat, lapangan parkir antar/jemput, serta posisi jembatan timbang dan portal yang belum ada di Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal.